



PUTUSAN

Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q v ° R Ũ sp ° R Ũ t Ũ Ũ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/III/2006, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Nomor:Kk.13.23.08/PW.01/388/2013 tanggal 13 Maret 2006);



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 6 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 7 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.08/PW.01/388/2013 tanggal 13 Maret 2006 berdasarkan buku Akta Nikah Nomor 133/16/III/2006 tanggal 13 Maret 2006;(P.1)
- b. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 474/10/414.208.11/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014;(P.2.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dan juga tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 7 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2013, yang disebabkan karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ بِمَا دَانَ سَوْنُهَا بِمَنْ لَمْ يَحْضَرْ
سُيْ قَوْلُهَا بِمَا دَانَ سَوْنُهَا بِمَنْ لَمْ يَحْضَرْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlam, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2013 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan tanpa alasan dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui lagi kabar beritanya ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à °T ° ± MçRT ´ ä ¯ ÖäRÎp ± Ú °TÝ ° Õ à ° ´ RÝ Ø_{zcÛ ¯}

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn



Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI, MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2014/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)